

ABSTRAK

Penggunaan rekaman audio-visual yang digunakan untuk merekam jalannya proses pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan suatu kemajuan teknologi dalam bidang hukum. Kemajuan teknologi ini secara tidak langsung memberikan dampak yang besar bagi tatanan sistem hukum di Indonesia. Namun bahasannya masih sangat terbatas dalam kerangka sistem peradilan pidana, khususnya pada hukum acara pidana. Sehingga penggunaan rekaman audio-visual (*Electronic Record*) masih belum mempunyai status hukum, tugas serta fungsi yang jelas meskipun pada praktiknya telah digunakan dalam Penyidikan. Selain itu, apakah diperlukan pengaturan khusus terhadap rekaman audio-visual ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan dari penggunaan teknologi rekaman audio-visual (*Electronic Record*) pada tahap penyidikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman dalam penelitian ini, walaupun menurut peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah termasuk alat bukti, barang bukti maupun alat bukti elektronik, namun fungsinya ialah sebagai alat bantu pendukung untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana melalui pengawasan penyidikan oleh internal kepolisian maupun antar komponen sistem peradilan pidana. Selain untuk mengoptimalkan pengawasan internal maupun eksternal, rekaman audio-visual ini juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa proses pemeriksaan tersangka telah sesuai dengan prosedur penyidikan, alat pendukung perlindungan hukum terhadap hak-hak yang diperiksa oleh penyidik pada tahap penyidikan, dan bentuk perlindungan negara terhadap tersangka dari praktik kekerasan maupun tindakan sewenang-wenang oknum penyidik. Mengingat manfaat dari rekaman audio-visual, seharusnya diatur peraturan lebih khusus terkait dengan keberadaan tugas dan fungsi rekaman audio visual dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Fungsi, Rekaman, Penyidikan